



Original Article

Efektivitas Pemidanaan Perjudian Daring dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Rama Adi Saputra^{1*}, Ade Adhari²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: Rama.205220369@stu.untar.ac.id¹

Abstrak:

Perjudian daring telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang paling kompleks di Indonesia, seiring meningkatnya penetrasi teknologi informasi dan akses internet. Meskipun pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring masih mengandalkan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar hukum utama, efektivitas pemidanaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, hambatan penegakan hukum, serta dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring dalam perspektif kebijakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan analisis kebijakan pidana, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan masih lemah pada aspek normatif karena belum adanya aturan khusus yang mengatur perjudian daring secara komprehensif. Pada aspek yuridis, keterbatasan forensik digital, persoalan yurisdiksi lintas negara, serta kurangnya koordinasi antarlembaga menghambat penegakan hukum. Pada aspek sosiologis, rendahnya literasi digital dan kondisi ekonomi masyarakat mendorong tingginya partisipasi dalam judi daring sehingga pemidanaan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan yang efektif hanya dapat dicapai melalui penguatan kebijakan hukum pidana secara holistik, mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta implementasi strategi non-penal yang bersifat preventif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Perjudian daring, kebijakan hukum pidana, efektivitas pemidanaan, kejahatan digital, asas legalitas, penegakan hukum.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa transformasi besar terhadap pola hidup masyarakat Indonesia, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti perjudian daring. Di tengah meningkatnya penetrasi internet

yang telah mencapai lebih dari 79% populasi nasional pada tahun 2025 ([Komdigi, 2025](#)). aktivitas perjudian daring berkembang pesat dan menjadi fenomena sosial yang kompleks. Aktivitas ini tidak lagi bergantung pada ruang fisik tertentu sebagaimana yang dilekatkan pada praktik perjudian konvensional, melainkan dapat diakses melalui telepon pintar dan perangkat digital lain yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dari mana saja dan kapan saja. Dengan sifatnya yang lintas batas, anonim, dan berbasis teknologi, perjudian daring tidak hanya menjadi persoalan moral atau sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum pidana.

Indonesia telah mengkriminalisasi perjudian sejak masa kolonial, yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, norma-norma tersebut disusun dalam konteks historis ketika permainan berbasis digital belum dikenal. Akibatnya, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit mengantisipasi bentuk perjudian yang beroperasi melalui sistem aplikasi dan jaringan internet. Hal ini memunculkan problem yuridis berupa adanya legal gap antara norma yang berlaku dan fenomena kejahatan yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap menggunakan Pasal 303 bis KUHP untuk menjerat pelaku perjudian daring, dengan memfokuskan penafsiran pada esensi perjudian itu sendiri—adanya taruhan, unsur untung-untungan, dan ketiadaan izin—tanpa mempermasalahkan medium digital yang digunakan ([Santoso, 2022](#)).

Praktik pemidanaan tersebut menimbulkan keprihatinan sekaligus perdebatan dalam ranah akademik. Di satu sisi, negara berkepentingan untuk menanggulangi dampak destruktif perjudian daring yang mencakup kerugian ekonomi, gangguan psikologis, potensi pencucian uang, serta meningkatnya kerentanan sosial, terutama di kalangan usia produktif ([PPATK, 2024](#)). Di sisi lain, penggunaan norma pidana kolonial terhadap fenomena kejahatan yang sangat modern mengundang pertanyaan mengenai kesesuaian penerapan pasal tersebut dengan prinsip legalitas, khususnya larangan analogi dalam hukum pidana. Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan praktis penegakan hukum dan keterbatasan normatif perangkat hukum yang tersedia.

Karakteristik perjudian daring juga memperumit penegakan hukum. Berbeda dengan perjudian tradisional yang berlangsung di ruang fisik, perjudian daring memanfaatkan mekanisme transaksi digital, sistem pembayaran elektronik, serta jaringan server yang sering kali berada di luar yurisdiksi Indonesia. [PPATK \(2024\)](#) mencatat bahwa aliran dana perjudian daring sering disamarkan melalui pola transaksi kecil berulang yang bertujuan menghindari deteksi. Sistem permainan digital juga menggunakan algoritma dan jaringan terenkripsi sehingga sulit ditelusuri. Keadaan ini membuat penegakan hukum cenderung hanya menyentuh pelaku tingkat bawah seperti pemain dan agen, sementara operator utama sulit dijangkau karena keberadaan platform mereka berada di luar negeri atau memanfaatkan server internasional ([Whulanza et al., 2025](#)). Dengan demikian, efektivitas pemidanaan perlu diuji bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari dinamika struktural penegakan hukum yang menghadapi hambatan teknologi.

Kerangka kebijakan hukum pidana (penal policy) menjadi instrumen analitis yang relevan untuk menilai efektivitas pemidanaan perjudian daring. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada perumusan norma, tetapi juga proses aplikasinya oleh

aparatus penegak hukum serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif ini, efektivitas pemidanaan harus diukur melalui tujuan sosialnya, yakni pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pengendalian perilaku menyimpang, efek jera, dan rehabilitasi pelaku ([Arief, 2020](#)). Apabila pemidanaan perjudian daring menggunakan Pasal 303 bis KUHP belum mampu menekan angka pelanggaran atau belum menjangkau aktor kunci dalam jaringan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana tersebut belum dapat dikatakan efektif. Di sisi lain, perubahan sosial dan kemajuan teknologi menuntut adaptasi hukum pidana yang lebih progresif. Pemidanaan yang efektif harus memperhitungkan struktur kejahatan digital serta bagaimana teknologi menciptakan peluang baru untuk pelaku. Pendekatan kebijakan hukum pidana mengharuskan negara untuk tidak hanya mengandalkan instrumen penal, tetapi juga mengintegrasikan strategi non-penal seperti literasi digital, pengawasan keuangan, kerja sama internasional, dan upaya pemblokiran sistematis terhadap platform ilegal ([Muladi & Arief, 2021](#)). Dengan demikian, efektivitas pemidanaan tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan pidana dirancang dan diterapkan secara holistik.

Reformasi hukum pun menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perjudian daring. Banyak negara telah mengadopsi regulasi khusus mengenai online gambling, termasuk mekanisme pengawasan berbasis teknologi, kewajiban know-your-customer (KYC), dan sistem perizinan yang ketat bagi operator. Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang setara. Pemblokiran situs yang dilakukan pemerintah bersifat reaktif dan tidak menyentuh aktor utama yang beroperasi di luar negeri. Sementara itu, KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 memang memodernisasi beberapa ketentuan, tetapi belum memberikan definisi komprehensif mengenai perjudian daring ataupun mekanisme pemidanaan yang membedakan antara operator, penyedia layanan, agen, dan pemain. Kekosongan pengaturan ini memperkuat alasan pentingnya penelitian mengenai efektivitas pemidanaan dalam konteks kebijakan hukum pidana.

Pemidanaan perjudian daring juga perlu dianalisis dari segi dampak sosial. Berbagai studi menemukan bahwa perjudian daring memiliki konsekuensi psikologis lebih cepat dan lebih berat dibanding perjudian tradisional karena sifatnya yang instan, repetitif, dan memberikan ilusi peluang menang melalui desain algoritmik permainan ([Grehenson, 2024](#)). Ketergantungan finansial sering kali muncul dalam waktu singkat, memicu tindakan kriminal lain seperti penipuan, penggelapan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan masalah sosial yang kompleks dan berlapis. Semua dinamika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan perjudian daring tidak dapat dinilai secara sederhana. Keberhasilan pemidanaan harus dilihat dari tiga aspek: normatif, aplikatif, dan sosiologis. Secara normatif, perlu diuji apakah Pasal 303 bis KUHP memadai untuk mengkriminalisasi perjudian digital tanpa melanggar asas legalitas. Secara aplikatif, perlu diketahui sejauh mana aparat mampu mengungkap bukti elektronik, melacak transaksi, dan menjerat pelaku yang berada dalam rantai kejahatan yang lebih tinggi. Secara sosiologis, perlu ditinjau apakah pemidanaan benar-benar berkontribusi terhadap penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam perjudian daring ataukah justru hanya memberikan efek simbolik tanpa perubahan signifikan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penelitian mengenai “Efektivitas Pidanaan Perjudian Daring dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana terkait adaptasi norma kolonial terhadap realitas kejahatan digital. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan perjudian daring yang lebih komprehensif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas pidanaan terhadap pelaku perjudian daring dalam perspektif kebijakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis digital di Indonesia? 2) Apa saja faktor normatif, yuridis, dan sosiologis yang mempengaruhi efektivitas pidanaan perjudian daring, serta bagaimana kebijakan hukum pidana dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum ([Soekanto, 2006](#)). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* ([Sulistiyo, 2023](#)), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

Pembahasan

Sub 1 Efektivitas Pidanaan Terhadap Pelaku Perjudian Daring Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Khususnya Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Berbasis Digital di Indonesia

Efektivitas pidanaan terhadap pelaku perjudian daring merupakan isu krusial dalam perkembangan hukum pidana modern, terutama ketika negara menghadapi realitas kejahatan digital yang meluas dan semakin kompleks. Perjudian daring, sebagai bentuk aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi informasi, menantang struktur penegakan hukum konvensional yang umumnya dibangun berdasarkan interaksi fisik, bukti material, dan mekanisme investigasi tradisional. Dalam konteks demikian, efektivitas pidanaan harus dilihat melalui pendekatan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang tidak hanya menilai substansi hukum positif, tetapi juga mencakup tujuan, strategi, dan implikasi sosial dari penerapan hukum pidana ([Arief, 2020](#)).

Dalam konteks Indonesia, efektivitas pidanaan perjudian daring dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: efektivitas normatif, efektivitas aplikatif, dan efektivitas preventif. Ketiga dimensi ini membentuk kerangka evaluasi yang membantu memahami sejauh mana hukum pidana mampu menanggulangi kejahatan digital secara komprehensif.

1. Efektivitas Normatif: Kecukupan Norma Hukum dalam Mengatur Perjudian Daring

Efektivitas normatif berkaitan dengan kemampuan norma pidana menyediakan dasar hukum yang jelas, pasti, dan memadai dalam menjerat pelaku perjudian daring. Pada tataran ini, Indonesia masih mengandalkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sebagai instrumen utama pemidanaan. Namun, sebagai produk kolonial, norma tersebut dirumuskan dalam konteks aktivitas perjudian tradisional, sehingga tidak secara eksplisit mengatur perjudian berbasis teknologi digital ([Santoso, 2022](#)).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, norma yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sosial akan melemahkan efektivitas pemidanaan. Kekosongan hukum (*legal gap*) ini berpotensi memunculkan perdebatan mengenai asas legalitas, khususnya terkait larangan penerapan analogi dalam hukum pidana. Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung melakukan penafsiran evolutif terhadap unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi”, dengan mempertimbangkan esensi tindak pidana perjudian tanpa membatasi medium permainan ([Hamzah, 2019](#)). Penafsiran ini pada dasarnya merupakan bentuk teleologische interpretatie yang tetap berada dalam batas-batas linguistik norma. Unsur taruhan, untung-untungan, dan ketiadaan izin tetap dapat dibuktikan meskipun permainan berlangsung melalui aplikasi atau situs web. Dengan demikian, secara normatif pemidanaan masih dapat dilakukan, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh ketidakjelasan pengaturan mengenai peran-peran baru dalam ekosistem judi daring, seperti operator server, penyedia dompet digital, kurir chip, atau affiliator yang mempromosikan situs kepada pengguna.

Ketidakjelasan pembagian peran tersebut menjadi salah satu faktor mengapa pemidanaan belum mampu menjangkau aktor utama dalam jaringan perjudian daring. Kebijakan hukum pidana mensyaratkan adanya norma yang spesifik, komprehensif, dan berorientasi pada penanggulangan kejahatan secara sistemik. Tanpa norma yang memadai, efektivitas pemidanaan akan bersifat parsial dan hanya menysasar pelaku tingkat rendah.

2. Efektivitas Aplikatif: Kemampuan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pemidanaan

Efektivitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh norma yang baik, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya secara konsisten dan profesional. Dalam konteks perjudian daring, tantangan utama terletak pada aspek teknis dan operasional. Perjudian daring bersifat lintas batas, memanfaatkan server di luar negeri, teknologi enkripsi, dan jaringan pembayaran digital yang sulit dilacak. PPATK (2024) mencatat bahwa transaksi perjudian daring sering kali diplot dalam bentuk nominal kecil yang berulang, bertujuan menghindari deteksi dalam sistem perbankan dan keuangan digital. Strategi ini menciptakan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti elektronik yang valid.

Efektivitas aplikatif juga ditentukan oleh kemampuan aparat mengidentifikasi pelaku yang memainkan peran strategis dalam jaringan kejahatan. Penelitian [Whulanza et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa sebagian besar proses penegakan hukum di Indonesia hanya berhasil menangkap pemain dan agen lokal, sementara operator utama dan pemilik situs berada di luar yurisdiksi nasional. Hal ini menyebabkan pemidanaan gagal mengenai aktor kunci, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, aparat penegak hukum membutuhkan peningkatan kapasitas di bidang forensik digital, investigasi mutakhir, dan kerja sama internasional. Pemidanaan terhadap pelaku judi daring baru dapat dikatakan efektif apabila mampu mendorong pemutusan rantai kejahatan, bukan sekadar memproses pelaku kecil yang tidak memiliki kendali terhadap operasional situs atau aplikasi.

Hambatan lain yang mengurangi efektivitas aplikatif adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak kepolisian daerah belum memiliki perangkat investigasi digital yang memadai, khususnya untuk menelusuri server luar negeri atau memetakan pola transaksi digital. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum berjalan lambat dan tidak proporsional terhadap kecepatan perkembangan teknologi perjudian daring.

3. Efektivitas Preventif: Dampak Pemidanaan terhadap Pengurangan Perjudian Daring

Salah satu tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah pencegahan kejahatan, baik melalui pencegahan umum (general prevention) maupun pencegahan khusus (special prevention). Efektivitas pemidanaan perjudian daring pada tataran preventif masih menjadi perdebatan. Secara empiris, meningkatnya jumlah perkara perjudian daring yang diproses oleh pengadilan menunjukkan bahwa pemidanaan belum menurunkan tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan. PPATK (2024) memperkirakan terdapat lebih dari empat juta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam judi daring. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 303 bis KUHP belum memberikan efek jera yang kuat, karena pemidanaan tidak menyentuh penyebab struktural seperti kemudahan akses teknologi, algoritma permainan yang dirancang untuk menciptakan ketagihan, serta faktor ekonomi yang memicu masyarakat untuk mencari keuntungan instan.

Efektivitas preventif juga berkaitan dengan aspek komunikasi hukum. Beratnya ancaman pidana tidak akan berdampak apabila masyarakat tidak mengetahui atau memahami risiko hukum tersebut. Banyak pengguna judi daring adalah masyarakat rentan, seperti remaja dan kelompok berpenghasilan rendah, yang tidak memahami konsekuensi hukumnya ([Grehenson, 2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah perjudian daring tanpa diikuti strategi non-penal seperti literasi digital, edukasi masyarakat, dan kampanye publik. Dari perspektif pencegahan khusus, pemidanaan terhadap pemain judi daring tidak selalu efektif mengingat sebagian besar pelaku tidak memiliki intensi kriminal jangka panjang. Mereka lebih merupakan korban ketergantungan digital yang dipicu oleh algoritma permainan. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana modern, negara perlu mempertimbangkan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi perilaku, konseling finansial, atau program pencegahan ketergantungan digital.

Hal ini sejalan dengan teori *integrated criminal policy*, yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan digital harus menggabungkan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang (Muladi & Arief, 2021). Pidana tetap penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan mekanisme non-penal yang mampu mengurangi faktor risiko sosial dan psikologis.

4. Efektivitas Pidana dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana Komprehensif

Jika dilihat secara keseluruhan, efektivitas pidana peradilan daring di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena kebijakan hukum pidana yang berlaku masih bersifat fragmentaris. Norma hukum yang digunakan tidak sepenuhnya dirancang untuk mengatasi kejahatan digital; kapasitas penegak hukum masih belum memadai untuk menangani teknologi tingkat tinggi; dan strategi pencegahan belum menyentuh aspek kesadaran masyarakat secara sistematis. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sebuah pidana hanya dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga syarat: tepat norma, tepat pelaksanaan, dan tepat tujuan (Arief, 2020). Pada konteks peradilan daring, ketiga aspek ini masih perlu diperkuat.

Norma hukum perlu diperbarui agar mampu menjangkau seluruh elemen ekosistem judi daring secara komprehensif. Pelaksanaan penegakan hukum harus didukung oleh teknologi investigasi yang mutakhir, peningkatan kapasitas SDM, dan kerja sama lintas negara. Tujuan pidana juga harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan penal dan non-penal yang seimbang. Dengan demikian, efektivitas pidana peradilan daring bukan hanya persoalan penerapan Pasal 303 bis KUHP, tetapi merupakan bagian dari kebutuhan lebih luas untuk membangun kebijakan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan kejahatan digital.

Sub 2 Faktor Normatif, Yuridis, dan Sosiologis yang Mempengaruhi Efektivitas Pidana Peradilan Daring, Serta Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dapat Diperkuat Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peradilan Daring

Efektivitas pidana terhadap peradilan daring sebagai salah satu bentuk kejahatan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan norma hukum pidana, tetapi juga oleh dinamika penegakan hukum dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi lingkungan tempat kejahatan tersebut berkembang. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, upaya menanggulangi peradilan daring menuntut analisis komprehensif terhadap faktor normatif, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi efektivitas pidana. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk landasan empiris maupun teoritis bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

1. Faktor Normatif: Keterbatasan Pengaturan Hukum dalam Menghadapi Peradilan Daring

Faktor normatif berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum positif menyediakan dasar hukum yang lengkap, jelas, dan memadai untuk menindak

pelaku perjudian daring. Pada tataran ini, Indonesia masih menghadapi problem serius berupa keterbatasan pengaturan hukum yang relevan dengan karakteristik kejahatan digital. KUHP sebagai instrumen utama pemidanaan perjudian merupakan produk kolonial yang disusun ketika internet dan teknologi digital belum berkembang. Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP memang memuat larangan terhadap perjudian, tetapi norma tersebut tidak mengantisipasi model perjudian modern yang beroperasi melalui aplikasi digital, situs daring, dan sistem transaksi elektronik ([Santoso, 2022](#)).

Keterbatasan normatif ini menimbulkan dua implikasi. Pertama, terdapat potensi legal gap antara norma hukum dan realitas sosial, yang menyebabkan sebagian bentuk perilaku perjudian daring tidak tertangani secara spesifik oleh KUHP. Kedua, penegakan hukum sering kali bergantung pada penafsiran ekstensif oleh hakim untuk menyesuaikan norma lama dengan fenomena baru. Walaupun penafsiran evolutif masih diperbolehkan selama tidak melampaui batas linguistik norma, situasi ini menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan asas legalitas, terutama terkait larangan analogi dalam hukum pidana ([Hamzah, 2019](#)). Selain itu, norma yang ada belum memberikan diferensiasi peran pelaku dalam ekosistem perjudian daring secara memadai. Model kejahatan digital melibatkan berbagai aktor, mulai dari operator platform, bandar, pengelola server internasional, affiliator yang mempromosikan situs, penyedia layanan pembayaran, hingga pemain. Pasal 303 bis KUHP hanya mengatur pelaku secara umum tanpa membedakan tingkat kesalahan (culpability) berdasarkan peran masing-masing. Dalam konteks kebijakan pemidanaan, norma yang tidak membedakan peran pelaku berisiko menghasilkan pemidanaan yang tidak proporsional atau tidak menysasar aktor utama dalam jaringan kejahatan ([Arief, 2020](#)).

Keterbatasan normatif lainnya muncul pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) memang melarang distribusi atau transmisi konten bermuatan perjudian, tetapi ketentuan tersebut lebih ditujukan pada penyebaran konten, bukan pada tindakan berjudi itu sendiri. Dengan demikian, UU ITE tidak memberikan dasar pemidanaan yang lengkap untuk mengatasi perjudian daring secara menyeluruh ([Nuriadin & Harumike, 2021](#)). Gabungan dari seluruh masalah normatif ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kejahatan digital seperti perjudian daring. Ketiadaan *lex specialis* yang secara komprehensif mengatur perjudian daring mengurangi efektivitas sistem pemidanaan secara keseluruhan.

2. Faktor Yuridis: Hambatan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum

Faktor yuridis berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan norma yang ada secara efektif. Dalam konteks perjudian daring, hambatan yuridis mencakup kemampuan teknis penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kerangka kerja kolaboratif antara lembaga-lembaga penegak hukum. Salah satu hambatan utama adalah minimnya kapasitas forensik digital. Kejahatan perjudian daring dilakukan melalui perangkat lunak, algoritma, dan server internasional yang sering kali sulit dilacak. PPAK (2024) menjelaskan bahwa modus transaksi perjudian daring melibatkan pola micro-

transaction berulang dalam jumlah kecil untuk mengaburkan aliran dana. Ketiadaan alat deteksi canggih dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam investigasi digital menyebabkan proses penyidikan berjalan tidak optimal.

Penegakan hukum juga menghadapi persoalan yurisdiksi. Banyak situs judi daring beroperasi melalui server luar negeri, sehingga penegakan hukum domestik hanya dapat menjangkau pelaku tingkat bawah seperti pemain atau agen lokal, sementara operator utama yang mengendalikan sistem perjudian berada di luar jangkauan aparat. Studi [Whulanza et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa hampir semua perkara perjudian daring yang diproses di pengadilan Indonesia berakhir pada pemidanaan pemain, bukan operator atau bandar digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tidak mencapai sasaran strategis karena pelaku utama tetap beroperasi dan terus memanfaatkan celah hukum untuk mengembangkan bisnis ilegal mereka.

Selain kelemahan teknis, hambatan yuridis juga muncul pada ketidakselarasan antar lembaga pemerintah. Pengawasan perjudian daring melibatkan banyak aktor, mulai dari Kominfo yang bertugas memblokir situs, PPAK yang mengawasi aliran dana, hingga Polri dan Kejaksaan yang melakukan penyidikan dan penuntutan. Ketidakselarasan koordinasi menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan optimal dan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif ([Fauzi & Suaidi, 2024](#)). Secara konseptual, kebijakan hukum pidana mengharuskan semua lembaga penegak hukum bekerja secara terpadu melalui pendekatan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Tanpa integrasi ini, pemidanaan perjudian daring hanya akan menjadi proses administratif tanpa dampak nyata terhadap penurunan kejahatan.

3. Faktor Sosiologis: Pola Perilaku, Kultur Digital, dan Struktur Sosial Masyarakat

Faktor sosiologis juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pemidanaan. Perjudian daring berkembang pesat karena didukung oleh perubahan kultur digital masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet, penetrasi smartphone, serta dorongan sosial-ekonomi menyebabkan perjudian daring menjadi pilihan instan bagi masyarakat yang mencari hiburan atau keuntungan finansial cepat ([Komdigi, 2025](#)). Studi Grehenson (2024) menunjukkan bahwa algoritma permainan digital dirancang secara psikologis untuk menimbulkan kecanduan, sehingga mendorong perilaku repetitif dan impulsif. Ketergantungan digital ini menyebabkan sebagian besar pemain bukanlah pelaku kriminal dengan niat jahat, melainkan individu yang terjebak dalam siklus kompulsif yang sulit dihentikan. Pemidanaan yang hanya berfokus pada aspek represif tanpa memperhitungkan aspek psikologis dan sosial dapat mengakibatkan kriminalisasi berlebihan tanpa menyelesaikan akar masalah.

Dari perspektif sosiologis, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi. Banyak pengguna tidak memahami risiko hukum, risiko finansial, dan bahaya kecanduan yang ditimbulkan judi daring. Hal ini mengurangi efektivitas pencegahan melalui pemidanaan, karena pemidanaan hanya efektif ketika masyarakat menyadari adanya risiko pidana sebelum terlibat dalam perilaku

tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi faktor signifikan yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam judi daring. Kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi mendorong sebagian kelompok masyarakat untuk mencoba judi daring sebagai jalan keluar semu. Dalam situasi demikian, pemidanaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai strategi sosial yang mendukung pengurangan faktor risiko sosial.

4. Penguatan Kebijakan Hukum Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis atas faktor normatif, yuridis, dan sosiologis, penguatan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian daring harus dilakukan secara komprehensif. Ada tiga arah strategis penguatan yang dapat dilakukan:

a. Pembaruan Hukum (Normative Reform)

Negara perlu mengadopsi regulasi khusus yang mengatur perjudian daring sebagai bentuk kejahatan digital. Regulasi tersebut harus:

- memberikan definisi komprehensif tentang perjudian daring,
- mengatur diferensiasi peran pelaku,
- menetapkan mekanisme pengawasan platform digital,
- mengatur sanksi yang proporsional berdasarkan peran pelaku, dan
- menyelaraskan hukum pidana dengan UU ITE serta sistem pembayaran digital.

Beberapa negara telah menerapkan model hukum ini, seperti Inggris melalui *Gambling Act* dan Singapura melalui *Remote Gambling Act*. Indonesia perlu melakukan harmonisasi serupa agar sistem pemidanaan lebih adaptif dan berorientasi masa depan.

b. Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum (Judicial and Enforcement Reform)

Penegakan hukum harus dilengkapi dengan teknologi investigasi digital, pelatihan forensik siber, serta kerja sama internasional. Tanpa kemampuan teknis yang memadai, pemidanaan tidak akan menysasar pelaku utama dalam jaringan perjudian daring.

Selain peningkatan kapasitas teknis, integrasi antar lembaga penegak hukum harus diperkuat. Kominfo, PPATK, Polri, dan Kejaksaan harus memiliki pusat komando terpadu untuk pengawasan dan penindakan perjudian daring.

c. Pendekatan Non-Penal (Social and Preventive Policy)

Kebijakan hukum pidana modern menekankan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal. Dalam konteks perjudian daring, strategi non-penal meliputi:

- program literasi digital,
- kampanye publik anti judi daring,
- layanan rehabilitasi bagi pelaku adiktif,
- penguatan ekonomi masyarakat, dan

- kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform pembayaran untuk mencegah transaksi ilegal.

Pendekatan non-penal ini sejalan dengan gagasan social defence dan integrated criminal policy yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan pidana ([Muladi & Arief, 2021](#)).

Kesimpulan

Pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan berbasis digital. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas pemidanaan dipengaruhi oleh tiga aspek utama: faktor normatif, yuridis, dan sosiologis. Pada aspek normatif, KUHP dan UU ITE belum menyediakan pengaturan komprehensif yang sesuai dengan karakteristik perjudian daring, sehingga memunculkan legal gap dan ketidakpastian hukum. Pada aspek yuridis, penegakan hukum menghadapi hambatan teknis seperti keterbatasan forensik digital, persoalan yurisdiksi lintas negara, serta keterbatasan koordinasi antarlembaga, sehingga pemidanaan cenderung hanya menasar pelaku tingkat rendah. Pada aspek sosiologis, tingginya akses masyarakat terhadap teknologi digital, rendahnya literasi digital, serta faktor ekonomi dan psikologis menjadikan perjudian daring tumbuh subur dan sulit diberantas semata-mata melalui pendekatan penal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang efektif terhadap perjudian daring harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang integratif. Pemidanaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung reformasi hukum yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta strategi non-penal yang berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Dengan demikian, upaya penanggulangan perjudian daring memerlukan transformasi menyeluruh dalam sistem hukum pidana, baik pada dimensi regulasi, implementasi, maupun intervensi sosial. Hanya dengan pendekatan yang holistik inilah pemidanaan dapat berfungsi optimal sebagai alat perlindungan masyarakat dan kontrol sosial dalam menghadapi kejahatan digital yang terus berkembang.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah segera menyusun regulasi khusus mengenai perjudian daring yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas ekosistem kejahatan digital. Selain itu, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan forensik digital, penguatan kerja sama internasional, dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antarlembaga perlu diprioritaskan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Upaya penal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan non-penal, seperti program literasi digital, rehabilitasi perilaku adiktif, dan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sehingga penanggulangan perjudian daring dapat mencapai hasil yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2020). *Kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Fauzi, M., & Suaidi, A. (2024). Koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan

- kejahatan digital. Laporan penelitian Pusat Kajian Hukum Siber Indonesia.
- Grehenson, L. (2024). Psychological determinants of online gambling addiction in Southeast Asia. *Journal of Cyber Psychology*, 12(1), 45–62.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi). (2025). Laporan statistik pengguna internet nasional 2025. Jakarta: Komdigi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-teori kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Nuriadin, I., & Harumike, R. (2021). Problematika regulasi perjudian daring di Indonesia: Tinjauan normatif UU ITE dan KUHP. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(2), 133–150.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). Laporan analisis transaksi terkait perjudian daring di Indonesia. Jakarta: PPATK.
- Santoso, T. (2022). *Hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Whulanza, E., Prakoso, D., & Yuniarti, S. (2025). Digital crime enforcement challenges in Indonesia: Case study of online gambling networks. *Indonesian Journal of Cyber Law*, 3(1), 22–39.